

ABSTRAK

Impor paralel mengacu pada praktik mengimpor barang dari sumber lain selain dari distributor/agen resmi produsen di suatu negara. Barang tersebut umumnya dibeli langsung dari produsen atau dari distributor resmi di negara lain, dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh distributor/agen resmi di negara tujuan impor. Meskipun praktik ini sah secara hukum, namun seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengancam eksistensi distributor/agen resmi dan merusak keseimbangan pasar. Tujuan penelitian ini akan membahas kedudukan impor paralel berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang merek serta kedudukan impor paralel sebagai alasan penghapus pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dengan data berupa bahan pustaka dan data sekunder. Untuk metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan cara analisis data dengan disusun secara sistematis guna mencapai suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah sebagai jawaban dari masalah penelitian.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan pengaturan secara eksplisit terkait praktik impor paralel, namun diatur dalam *TRIPs Agreement* sebagai perjanjian internasional yang menjadi dasar dibentuknya undang-undang tersebut. Pada dasarnya praktik impor paralel tidak menjadi pelanggaran di bidang merek dikarenakan adanya prinsip *exhausted rights* yang menghilangkan hak pemilik merek untuk melarang pelaku usaha lain melakukan distribusi barangnya dengan cara impor paralel. Selain itu dikarenakan bukan suatu pelanggaran di bidang merek, maka tidak melekat sifat melawan hukum di dalamnya, dengan demikian praktik impor paralel merupakan alasan penghapus pidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik yang diatur dalam tindak pidana merek.

Kata Kunci: Impor Paralel, Kekayaan Intelektual, Pidana, Alasan Penghapus Pidana

ABSTRACT

Parallel imports refer to the practice of importing goods from sources other than the official distributor/agent of the producer in a country. These goods are generally purchased directly from the manufacturer or from official distributors in other countries, with the aim of obtaining lower prices compared to the prices offered by the official distributor/agent in the import destination country. Although this practice is legally permissible, it often causes controversy because it is considered a threat to the existence of official distributors/agents and disrupts market balance. The purpose of this research will discuss the position of parallel imports based on the laws and regulations in Indonesia that regulate trademarks and the position of parallel imports as a reason for eliminating criminal liability.

The research method used in this paper is a normative legal research method that uses a case approach with data in the form of library materials and secondary data. The analytical method used is descriptive analysis, which is a way of analyzing data that is systematically compiled to reach a scientific conclusion as an answer to the research problem.

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications does not provide explicit regulations regarding parallel import practices, but it is regulated in the TRIPs Agreement as an international agreement that serves as the basis for the formation of this law. Basically, the practice of parallel imports does not constitute a trademark infringement due to the principle of exhausted rights, which eliminates the trademark owner's right to prohibit other business actors from distributing their goods through parallel imports. Moreover, since it is not a trademark infringement, it does not have the element of being against the law, thus making parallel imports a reason for eliminating criminal liability, even though the act fulfills the definition of a criminal offense as regulated in trademark crimes.

Keywords: Parallel Import, Intellectual Property, Criminal, Grounds for Exoneration